



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alamat : Jl. H. Moh. Arsyad B, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 037/HK.04.01/K.SN-13/04/2024

1 April 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan Hasil Audit LPPDK

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2023
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan dan jadwal penyampaian dan pengumuman hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau hal-hal sebagai berikut:**

1. Memastikan Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
2. Memastikan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberitahukan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 24 Maret sampai dengan 5 April 2024;
3. Memastikan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengumumkan hasil pemeriksaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 kepada publik di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 24 Maret sampai dengan 8 April 2024;
4. Memastikan menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu Tahun 2024 dari Peserta Pemilu 2024 di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, paling lambat tanggal 5 April 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yth. Ketua Partai Politik